

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF “*Full Pre Trial Disclosure*”**

Oleh:

Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum. (0722088001)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Oktober 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Perspektif "*full pre trial disclosure*"

Bidang Ilmu : Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum.

b. NIP/NIK : 857/FH

c. NIDN : 0722088001

d. Pangkat/Golongan : Penata Muda III.a

e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum

g. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Merdeka Malang

h. Alamat Instansi : Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang

i. Telp/fax : (0341) 568395 / (0341) 564994


Biaya yang diusulkan : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Malang



DR. H. Setiyono, SH, MH

Malang, 5 Oktober 2015
Peneliti,



Wika Yudha Shanty, SH, M.Hum.

Menyetujui
Kepala LPPM
Universitas Merdeka Malang



Prof. Ir. Agus Suprpto, Msc. Phd

Ringkasan

Perkembangan masyarakat di Indonesia yang berjalan sangat cepat dan dinamis menjadikan waktu menjadi hal primer dan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini *law as a tools of social engineering*, hukum sangat berperan aktif sebagai penentu pergerakan tersebut yang dapat menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Asas hukum yang diberlakukan dalam sistem hukum acara perdata merupakan pedoman bagi lingkungan peradilan dalam beracara. Asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan sebagai dasar/petunjuk umum bagi hukum positif/hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan asas hukum yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah tentang penerapan asas yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di pengadilan. Terlalu banyak formalitas yang sulit untuk dipahami, dan peraturan-peraturan yang tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran dan mengakibatkan ketakutan untuk beracara di pengadilan.

Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini permasalahannya tidak hanya dalam pemeriksaan di persidangan saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan hingga penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Sering terjadi suatu perkara tertunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang, atau para pihak bergantian tidak datang atau memutuskan untuk mundur dari perkara. Bahkan ada beberapa perkara yang dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan dilihat dari segi biaya dalam persidangan, biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan akan berpikir berkali-kali untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, cepatnya jalannya persidangan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan tersebut dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Kata Kunci: *Asas hukum, Pengadilan, Peradilan*

PRAKATA

dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, penelitian dengan judul Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Perspektif “*full pre trial disclosure*” Dalam Penegakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah” dapat berjalan dengan baik dan telah selesai dilaksanakan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini kami sampaikan dalam laporan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa sistem peradilan perdata Indonesia apabila diintegrasikan dengan manajemen Full Pre Trial Disclosure dalam penegakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga dapat memunculkan ide-ide baru dengan mengadopsi metode tersebut, sehingga tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1. Pendahuluan.....	1
1.1. latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	6
BAB 2. Tinjauan Pustaka	7
2.1. Sistem peradilan di Indonesia	7
2.2. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan	9
2.3. Konsep manajemen Full pre trial disclosure.....	12
2.4. Teori	13
BAB 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
3.1. Tujuan Penelitian	17
3.2. Manfaat Penelitian.....	17
BAB 4. Metode Penelitian.....	18
4.1. Pendekatan Penelitian.....	18
4.2. Jenis dan Sumber Data	18
4.3. Teknik Pengumpulan Data	18
4.4. Luaran Penelitian	19
BAB 5. Hasil dan Pembahasan.....	15
5.1. Penerapan Sistem Full Pre Trial Disclosure Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	20
5.2. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem full pre trial disclosure dalam sistem hukum peradilan Perdata di Indonesia	35
BAB 6. Kesimpulan dan Saran.....	41
6.1. Kesimpulan	41
6.2. Saran.....	42
Daftar Pustaka.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Keberadaan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, sedangkan hukum sebagai tempat/wadah bagi berlakunya suatu aturan. Tidak mungkin ada hukum apabila tidak ada masyarakat.

Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan/keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan hukum memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki setiap orang, disamping menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berkenaan dengan hak-hak yang dimilikinya tersebut.

Hukum juga memberi pembatasan atas hak-hak seseorang pada batas maksimal dengan tujuan, agar tidak dapat mengganggu dan merugikan hak orang lain, selain itu kewajiban yang harus dipenuhinya demi keseimbangan dan keadilan antara orang yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum di dalam masyarakat bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan saja, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang demi memenuhi kebutuhannya, memperjuangkan haknya, dan mencari keadilan.

Pengadilan sebagai tempat terakhir para pencari keadilan untuk memperjuangkan dan mendapatkan kembali hak-haknya berdasarkan alat-alat bukti yang akan diajukan oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan pasal 164 HIR kepada hakim yang memutus perkara.

Kondisi pengadilan di Indonesia saat ini semakin dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan untuk lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Kondisi masyarakat yang semakin global dan berkembang pesat, menuntut pengadilan sebagai lembaga hukum pemutus perkara, untuk terus dapat berinovasi menjadi lembaga pengadilan yang dapat menjawab seluruh permasalahan yang diajukan.

Mengamati perkembangan masyarakat yang begitu pesat, dapat diperkirakan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan negeri seluruh Indonesia mencapai angka ribuan kasus, sehingga Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman harus berusaha mereformasi sistem yang berjalan demi mengutamakan pelayanan publik dalam bidang hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu diwujudkan dengan penataan sistem peradilan yang terpadu. Sejarah perkembangan undang-undang kekuasaan kehakiman dimulai sejak UU No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 24 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan yang sampai sekarang berlaku adalah UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang kesemuanya memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perkembangan masyarakat di Indonesia yang berjalan sangat cepat dan dinamis menjadikan waktu menjadi hal primer dan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini *law as a tools of social engineering*, hukum sangat berperan aktif sebagai penentu pergerakan tersebut yang dapat menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*) merupakan teori yang di kemukakan oleh Rescoe Pound.¹ Pound mengkaji hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Dalam pandangan Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik

¹⁾ Oleh Rescoe Pound hukum di harapkan dapat merekayasa dan mempengaruhi masyarakat. Tidak hanya sekedar tumbuh dan berkembang secara alami dalam kehidupan bermasyarakat.

dengan keseimbangan-keseimbangan baru.² Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.³

Asas hukum yang diberlakukan dalam sistem hukum acara perdata merupakan pedoman bagi lingkungan peradilan dalam beracara. Asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan sebagai dasar/petunjuk umum bagi hukum positif/hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan asas hukum yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah tentang penerapan asas yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di pengadilan. Terlalu banyak formalitas yang sulit untuk dipahami, dan peraturan-peraturan yang tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran dan mengakibatkan ketakutan untuk beracara di pengadilan.

Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini permasalahannya tidak hanya dalam pemeriksaan di persidangan saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan hingga penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Sering terjadi suatu perkara tertunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang, atau para pihak bergantian tidak datang atau memutuskan untuk mundur dari perkara.

Bahkan ada beberapa perkara yang dilanjutkan oleh ahli warisnya.


²⁾ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 36-37

³⁾ Zaaeni Asyhadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 126.

Sedangkan dilihat dari segi biaya dalam persidangan, biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan akan berpikir berkali-kali untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, cepatnya jalannya persidangan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan tersebut dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Selain hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah panjangnya liku-liku persidangan yang harus dilalui para pencari keadilan.



Bagan 1. Tahap Yudisial

Dalam beberapa kasus, tahapan yudisial seperti yang ada dalam bagan tersebut, pada tahap replik dan duplik harus ditambahkan tahap re-replik dan re-duplik. Kemudian, pada tahap pembuktian baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diwajibkan menghadirkan alat-alat bukti yang dapat mendukung pernyataannya baik di dalam gugatan maupun di dalam jawabannya.

Apabila hal tersebut disandingkan dengan sistem manajemen peradilan full pre trial disclosure, dimana sistem tersebut adalah sistem yang diajukan panitia

yang diketuai oleh Lord Hailsman⁴. Sistem ini mencoba menggabungkan/mengintegrasikan manajemen ke dalam sistem peradilan.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia?
2. Apa kendala dalam mengintegrasikan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

⁴ Frances Russel and Christine Locke, *English Law and Language*, Cassel, London, 1992, Hlm. 82.

2.1. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakimlah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- Peradilan Militer

Pemeriksaan perkara di semua badan peradilan berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan tersebut adalah *judex facti*, artinya berwenang untuk memeriksa fakta. Sedangkan Mahkamah Agung bukanlah pengadilan tingkat ketiga, karena tidak lagi memeriksa fakta melainkan memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* sebagai pengadilan yang ada di bawahnya, untuk itu Mahkamah Agung disebut juga sebagai *judex iuris*.

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut tersebut menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkungan peradilan.

Lingkungan Peradilan Umum (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata umum. Di samping itu dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat pula pengadilan yang memiliki kompetensi khusus, yaitu:

- Pengadilan Niaga, dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan sengketa Hak Kekayaan Intelektual;
- Pengadilan Hubungan Industrial, dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial (sengketa perburuhan);
- Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat;
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang disidik dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, lingkungan Peradilan Agama memiliki kompetensi memeriksa perkara talak, gugatan cerai, wasiat, waris dan wakaf bagi mereka yang beragama Islam. Dalam perkembangannya berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, kompetensi peradilan agama diperluas meliputi pula zakat, infaq, shadaqah dan segala sengketa yang timbul dalam hubungan transaksi ekonomi syariah, misalkan asuransi syariah ataupun transaksi-transaksi perbankan syariah.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya/ tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Kewenangan dan struktur badan peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004.

Lingkungan Peradilan Militer (yang dilaksanakan oleh Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi) memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara yang masuk dalam dinas kemiliteran.

Adapun Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa antar lembaga negara, sengketa pemilihan umum, dan pembubaran partai politik. Antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi tidaklah memiliki hubungan baik secara fungsional maupun struktural.

2.2. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.⁵

⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; UMM Press, Malang, 2005, Hlm. 46.

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁶

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggang waktu tertentu yang patut.⁷ Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan dari asas ini adalah apabila dilakukan penundaan sidang harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi tata urutan beracara dan dari segi waktu beracara dalam suatu perkara perdata. Penundaan persidangan dengan tenggat waktu yang jauh melebihi kepatutan dan/atau dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.

Salah satu peraturan yang merupakan implementasi dari asas cepat dapat dilihat dalam pasal 159 ayat (1) HIR/186 ayat (1) R.Bg yang menyatakan: *“Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, yang ditetapkan untuk memeriksanya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan untuk melanjutkan sampai hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya.”*⁸

⁶ Ibid

⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Persss, 2016, hHlm. 28.

⁸ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1991, Hlm. 197-248.

Pasal ini menentukan pengunduran persidangan pada hari yang akan datang, apabila pemeriksaan perkara itu tidak selesai dalam sidang pertama. Hal tersebut harus dilakukan sampai pemeriksaan perkara dapat diselesaikan.

Asas biaya ringan merupakan asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari perkara yang diajukan ke pengadilan harus ditentukan dengan biaya yang layak, sesuai, dan sebisa mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Asas biaya ringan ini juga berkaitan dengan *access to justice*, yaitu dalam hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk bisa mengakses pengadilan dan memperjuangkan haknya.

Penerapan dari asas ini dapat dilihat dalam pasal 182 HIR/192 R.Bg yang isinya sebagai berikut:

“Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi tidak lebih dari:

- biaya kantor panitera dan biaya meterai, yang perlu dipakai dalam perkara itu;*
- biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa fihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu, tidak dapat memperhitungkan bayaran kesaksian yang lebih itu kepada lawannya;*
- biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain;*
- gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat jurusita yang lain;*
- biaya yang tersebut pada pasal 138, ayat keenam;*
- gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena menjalankan keputusan.”⁹*

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan R.Bg. Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Bandung, Kencana Media, 2015, Hlm. 93

Pasal tersebut menetapkan biaya-biaya yang dikenakan kepada pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Diluar biaya yang telah disebutkan diatas, sepanjang tidak diatur dalam peraturan lainnya, maka tidak dibenarkan dibebankan kepada para pihak.

2.3. Konsep manajemen *Full Pre Trial Disclosure*

Menurut The Liang Gie, manajemen adalah suatu proses penggerakan tindakan-tindakan dan penggerakan fasilitas-fasilitas serta usaha kerja sama agar tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.¹⁰ Sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan (*planning*) diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (tujuan) kerja tertentu.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan secara luas bahwa manajemen penyelesaian perkara merupakan suatu keterampilan yang untuk mengendalikan, menggerakkan, dan memanfaatkan semua unsur dan sumber daya yang ada dalam peradilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara secara efektif, efisien, tepat, tuntas, final, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Konsep *full pre trial disclosure* pertama kali diajukan pada tahun 1985 oleh suatu panitia yang diketuai oleh Lord Hailsham. Tujuan dibentuknya konsep ini adalah

¹⁰ H.A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2017, Hlm 131

¹¹ Ibid, Hlm. 131-132

untuk menggabungkan dan mengintegrasikan sistem manajemen peradilan. Salah satu pokok pikiran yang muncul adalah konsep tentang *Full Pre-trial Disclosure*¹².

Dalam konsep ini, sistem peradilan yang panjang dan berbelit-belit bisa disederhanakan dengan cara, pada saat mengajukan gugatan, penggugat harus sekaligus melengkapi atau melampirkan alat bukti sebagai pelengkap gugatannya. Begitu juga pada saat tergugat mengajukan jawaban, harus sekaligus dengan pembuktian sebagai pelengkap jawabannya. Melalui sistem seperti ini maka, tahap proses pembuktian dipersingkat. Dalam sistem ini, sebelum sidang dimulai, hakim sudah mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan. Persidangan cukup memeriksa hal-hal tertentu saja, tidak lagi bertele-tele memasuki tahap replik dan duplik.

2.4. Kerangka Teori

Teori Negara Hukum (Aristoteles)

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 230

merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Teori cita hukum/tujuan hukum (Gustav Radbruch)

Teori cita hukum terdiri dari kepastian, keadilan, kemanfaatan. Tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Dalam suatu perkara hukum, kalau hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan dikorbankan. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara penggugat dan tergugat memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur

perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Lebih lanjut Hans Kelsen dalam teorinya mengemukakan bahwa, keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Teori penyelesaian sengketa (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin)

Penyelesaian Melalui Lembaga Pengadilan secara teori pandangan bahwa negara hukum tunduk pada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan, termasuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat memperlihatkan sistem pengadilan yang tidak efektif. Penyelesaian perkara melalui pengadilan memakan waktu puluhan tahun, proses berbelit-belit, yang dililit dengan upaya hukum, yaitu

banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dan derden verzet.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah memberikan pemahaman baru dalam penyelesaian perkara perdata yang mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan mengintegrasikan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem hukum peradilan di Indonesia.

Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana konsep yang tepat untuk penerapan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Indikator capaian dari penelitian ini adalah adanya metode baru yang mengatur tentang sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem peradilan di Indonesia. Tentu saja metode ini harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain itu juga harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan kepada ilmu hukum tentang metode konsep yang tepat untuk penerapan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Secara praktis manfaat penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan sistem *full pre trial disclosure* sebagai metode penyelesaian perkara khususnya di bidang perdata.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritik tentang konsep yang tepat untuk penerapan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute aproach, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berhubungan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer (meliputi HIR/R.Bg, UU no 48 tahun 2009 ttg kekuasaan kehakiman,), bahan hukum sekunder (meliputi buku-buku literatur), dan bahan hukum tersier (meliputi bahan hukum lain diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan-bahan sebelumnya seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum).

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara inventarisasi data-data yang menjadi sumber referensi penelitian ini. Kemudian melakukan klasifikasi terhadap seluruh data tersebut dan membaginya menjadi data primer dan data

sekunder dan melakukan sistematisasi data primer dan data sekunder agar sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu peneliti mendiskripsikan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta mencari fakta yang mendukung gambaran pada data primer yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan data sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian dipakai untuk merumuskan suatu kesimpulan.

4.4. Luaran Penelitian

Luaran atau output dalam penelitian ini akan di publikasikan di Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dan sebagai bahan ajar/teks pada mata kuliah yang terkait dengan tema penelitian ini.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

5.1. Penerapan Sistem *Full Pre Trial Disclosure* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Konsep manajemen Full Pre Trial Disclosure

Menurut The Liang Gie, manajemen adalah suatu proses penggerakan tindakan-tindakan dan penggerakan fasilitas-fasilitas serta usaha kerja sama agar tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.¹³ Sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan (*planning*) diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (tujuan) kerja tertentu.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan secara luas bahwa manajemen penyelesaian perkara merupakan suatu keterampilan yang untuk mengendalikan, menggerakkan, dan memanfaatkan semua unsur dan sumber daya yang ada dalam peradilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara secara efektif, efisien, tepat, tuntas, final, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Konsep *full pre trial disclosure* pertama kali diajukan pada tahun 1985 oleh suatu panitia yang diketuai oleh Lord Hailsham. Tujuan dibentuknya konsep ini adalah untuk menggabungkan dan mengintegrasikan sistem manajemen peradilan.

¹³ H.A. Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Jakarta, Kencana, 2017, Hlm 131

¹⁴ Ibid, Hlm. 131-132

Salah satu pokok pikiran yang muncul adalah konsep tentang *Full Pre-trial Disclosure*¹⁵.

Dalam konsep ini, sistem peradilan yang panjang dan berbelit-belit bisa disederhanakan dengan cara, pada saat mengajukan gugatan, penggugat harus sekaligus melengkapi atau melampirkan alat bukti sebagai pelengkap gugatannya. Begitu juga pada saat tergugat mengajukan jawaban, harus sekaligus dengan pembuktian sebagai pelengkap jawabannya. Melalui sistem seperti ini maka, tahap proses pembuktian dipersingkat. Dalam sistem ini, sebelum sidang dimulai, hakim sudah mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan. Persidangan cukup memeriksa hal-hal tertentu saja, tidak lagi bertele-tele memasuki tahap replik dan duplik.

sistem manajemen peradilan *full pre trial disclosure*, dimana mengusulkan untuk memadukan unsur-unsur sistem manajemen ke dalam hukum acara perdata dengan harapan akan terwujud suatu sistem peradilan yang efisien dan produktif, dengan cara pada saat penggugat mengajukan gugatan harus bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi-saksi (*witness statements*). Begitu juga pada saat tergugat mengajukan jawaban harus pula bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti, berikut juga dengan keterangan saksi-saksi.

Manajemen adalah ilmu yang sangat berguna dan cukup fleksibel untuk setiap usaha manusia untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Dengan penerapan ilmu manajemen modern pengadilan akan menjadi mitra kerja masyarakat modern.¹⁶

¹⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 230

¹⁶ H.A. Mukti Arto, Op. Cit, 133.

Dalam hal ini unsur-unsur manajemen sangat cocok dan sangat diperlukan dalam menjalankan proses penyelesaian perkara perdata, alasannya yaitu dengan adanya penerapan asas tersebut maka asas-asas dalam hukum acara perdata hanya dapat direalisasikan dalam praktek persidangan apabila prinsip manajemen tersebut benar-benar diterapkan dalam praktek penyelesaian perkara.

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal sebanyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan ada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

Dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 ada frasa "*dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*". Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu: gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan; Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para

pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan terakhir adalah tahap putusan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (Dua Puluh Lima) hari sejak hari sidang pertama.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Pada putusan akhir gugatan sederhana, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, maka hal ini adalah suatu langkah besar bagi Indonesia untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan sistem manajemen peradilan *full pre trial disclosure* secara tidak langsung berjalan dan terintegrasi dengan baik karena pada Peraturan Mahkamah Agung ini para pihak diberi batasan waktu yaitu 25 hari untuk menyelesaikan perkaranya. Dengan demikian para pihak yang bersengketa harus melengkapi berkas gugatan dan pembuktiannya. Namun Peraturan

Mahkamah Agung ini masih dibatasi oleh jumlah nilai gugatan sehingga tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui sistem ini.

Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakimlah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- Peradilan Militer

Pemeriksaan perkara di semua badan peradilan berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan tersebut adalah *judex facti*, artinya berwenang untuk memeriksa fakta. Sedangkan Mahkamah Agung bukanlah pengadilan tingkat ketiga, karena tidak lagi memeriksa fakta

melainkan memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* sebagai pengadilan yang ada di bawahnya, untuk itu Mahkamah Agung disebut juga sebagai *judex iuris*.

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut tersebut menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkungan peradilan.

Lingkungan Peradilan Umum (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata umum. Di samping itu dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat pula pengadilan yang memiliki kompetensi khusus, yaitu:

- Pengadilan Niaga, dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan sengketa Hak Kekayaan Intelektual;
- Pengadilan Hubungan Industrial, dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial (sengketa perburuhan);
- Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat;
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang disidik dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, lingkungan Peradilan Agama memiliki kompetensi memeriksa perkara talak, gugatan cerai, wasiat, waris dan wakaf bagi mereka yang beragama Islam. Dalam perkembangannya berdasarkan UU No. 3

Tahun 2006, kompetensi peradilan agama diperluas meliputi pula zakat, infaq, shadaqah dan segala sengketa yang timbul dalam hubungan transaksi ekonomi syariah, misalkan asuransi syariah ataupun transaksi-transaksi perbankan syariah.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya/ tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Kewenangan dan struktur badan peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004.

Lingkungan Peradilan Militer (yang dilaksanakan oleh Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi) memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara yang masuk dalam dinas kemiliteran.

Adapun Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa antar lembaga negara, sengketa pemilihan umum, dan pembubaran partai politik. Antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi tidaklah memiliki hubungan baik secara fungsional maupun struktural.



Bagan 2. Peradilan Indonesia

Dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia terbentuk dan dipengaruhi oleh 3 sub sistem hukum yaitu:

1. Sistem hukum barat; sistem ini merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang bersistem individualistik. Peninggalan hasil ciptaan bangsa Belanda sampai saat ini masih banyak yang tetap diberlakukan, seperti misalnya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*/Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pengesahannya dilakukan melalui staatsblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, dan *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (K.U.H. Perdata) yang bersumber dari hukum Napoleon, berdasarkan staatsblad nomor 23 tahun 1847. Kodifikasi Kitab

Undang-undang Hukum Acara Perdata (K.U.H. Perdata) diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *staatblad* nomor 23 dan berlaku Januari 1848.

2. Sistem hukum adat; sistem ini bersifat komunal atau kemasyarakatan artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, individu satu sama lain tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama selalu diutamakan dari kepentingan perseorangan maupun golongan.
3. Sistem hukum Islam; sistem hukum ini bersifat religius yang bersumber kepada kitab suci Al Quran, sunnah nabi, Ijma, dan Qiyas. Pengakuan hukum Islam seperti *Regeling Reglement*, dimulai sejak tahun 1855, membuktikan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Indonesia berdasarkan teori "Receptie"

Sistem Peradilan Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *"kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah mahkamah konstitusi"*; dan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”.

Berdasarkan penjelasan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membagi badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik.
4. Memutus perselisihan tentang PEMILU.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.

Fungsi utama peradilan dalam aspek peradilan perdata adalah *“the primary function of the court is to determine the legality of various kind of behaviour”*¹⁷ Selain menentukan keabsahan berbagai jenis perilaku masyarakat (mengadili), peradilan juga berfungsi memberi nasehat, mengatur, dan menguji materiil.¹⁸

Fungsi peradilan dalam perkara perdata harus berlandaskan asas/prinsip hukum kekuasaan kehakiman, antara lain yaitu asas/prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya murah.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

¹⁷ I Md Pasek Diantha, Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, Hlm. 129.

¹⁸ *Ibid.*

ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.¹⁹

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.²⁰

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggang waktu tertentu yang patut.²¹ Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan dari asas ini adalah apabila dilakukan penundaan sidang harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi tata urutan beracara dan dari segi waktu beracara dalam suatu perkara perdata. Penundaan persidangan dengan tenggat waktu yang jauh melebihi kepatutan dan/atau dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.

Salah satu peraturan yang merupakan implementasi dari asas cepat dapat dilihat dalam pasal 159 ayat (1) HIR/186 ayat (1) R.Bg yang menyatakan: *"Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, yang ditetapkan untuk memeriksanya, maka pemeriksaan perkara itu diundur untuk*

¹⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; UMM Press, Malang, 2005, Hlm. 46.

²⁰ Ibid

²¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Perss, 2016, hHlm. 28.

melanjutkan sampai hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya.”²²

Pasal ini menentukan pengunduran persidangan pada hari yang akan datang, apabila pemeriksaan perkara itu tidak selesai dalam sidang pertama. Hal tersebut harus dilakukan sampai pemeriksaan perkara dapat diselesaikan.

Asas biaya ringan merupakan asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari perkara yang diajukan ke pengadilan harus ditentukan dengan biaya yang layak, sesuai, dan sebisa mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Asas biaya ringan ini juga berkaitan dengan *access to justice*, yaitu dalam hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk bisa mengakses pengadilan dan memperjuangkan haknya.

Penerapan dari asas ini dapat dilihat dalam pasal 182 HIR/192 R.Bg yang isinya sebagai berikut:

“Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi tidak lebih dari:

- biaya kantor panitera dan biaya meterai, yang perlu dipakai dalam perkara itu;*
- biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa fihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu, tidak dapat memperhitungkan bayaran kesaksian yang lebih itu kepada lawannya;*
- biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain;*

²² Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Alumni, 1991, Hlm. 197-248.

- *gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat jurusita yang lain;*
- *biaya yang tersebut pada pasal 138, ayat keenam;*
- *gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena menjalankan keputusan.”²³*

Pasal tersebut menetapkan biaya-biaya yang dikenakan kepada pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Diluar biaya yang telah disebutkan diatas, sepanjang tidak diatur dalam peraturan lainnya, maka tidak dibenarkan dibebankan kepada para pihak.

Asas/prinsip hukum peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas/prinsip hukum yang penting karena prinsip ini merupakan prinsip yang mendasari semua tahap peradilan. Mulai dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Tiga aspek yang melandasi asas ini yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas tersebut dijabarkan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Sedangkan penjelasan tentang asas tersebut berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :” Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan

²³ Efa Laela Fakhriah, Perbandingan HIR dan R.Bg. Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia, Bandung, Keni Media, 2015, Hlm. 93

tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.”

Kembali kepada sistem manajemen peradilan *full pre trial disclosure*, dimana mengusulkan untuk memadukan unsur-unsur sistem manajemen ke dalam hukum acara perdata dengan harapan akan terwujud suatu sistem peradilan yang efisien dan produktif, dengan cara pada saat penggugat mengajukan gugatan harus bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi-saksi (*witness statements*). Begitu juga pada saat tergugat mengajukan jawaban harus pula bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti, berikut juga dengan keterangan saksi-saksi.

Manajemen adalah ilmu yang sangat berguna dan cukup fleksibel untuk setiap usaha manusia untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Dengan penerapan ilmu manajemen modern pengadilan akan menjadi mitra kerja masyarakat modern.²⁴

Dalam hal ini unsur-unsur manajemen sangat cocok dan sangat diperlukan dalam menjalankan proses penyelesaian perkara perdata, alasannya yaitu dengan adanya penerapan asas tersebut maka asas-asas dalam hukum acara perdata hanya dapat direalisasikan dalam praktek persidangan apabila prinsip manajemen tersebut benar-benar diterapkan dalam praktek penyelesaian perkara.

²⁴ H.A. Mukti Arto, Op. Cit, 133.

5.2. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem *full pre trial disclosure* dalam sistem hukum peradilan di Indonesia

Hukum dan Pembaharuan Masyarakat

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat adalah fungsi hukum yang ada di dalam masyarakat, dan sebelum itu kiranya perlu diperhatikan tentang bagaimana hukum itu berkait dengan masyarakatnya. Berikut ini ada dua fungsi yang berdampingan satu sama lain:

1. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial
2. Sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*.

Jika dilihat, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, maka kita akan melihat fungsi hukum adalah untuk mempertahankan suatu tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. "Hukum di sini berfungsi menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagai masyarakat yang sebagaimana telah ditentukan dan diharapkan daripadanya".

Sedangkan fungsi hukum sebagai *social engineering* adalah hukum yang bersifat dinamis atau mudah menyesuaikan diri. Pengertiannya adalah "hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat". Yang artinya hukum tidaklah selalu menjadi alat penegak hukum atau alat untuk meneguhkan pola-pola atau aturan yang sudah ada di dalam masyarakat, melainkan hukum sebagai alat untuk menciptakan hal-hal baru atau hubungan-hubungan yang baru.

Perubahan ini dapat tercapai dengan cara memanipulasi yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan yang dikehendaki, Manipulasi ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan memberikan ancaman pidana, insentif, dan sebagainya.

Sehubungan dengan bagaimana hukum seharusnya berfungsi sebagai pembaharuan masyarakat, Roscoe Pound mengatakan “Hukum itu pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari teknik sosial atau rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mengatur secara harmonis kepentingan dan kebutuhan individu secara optimal, dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan yang harmonis inilah yang dapat dikatakan merupakan hakikat dari keadilan yang harus terdapat di dalam hukum. Di samping itu hukum dapat berfungsi sebagai kekuatan dari negara atau masyarakat yang disorganisasi secara politis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat paksa untuk menjamin dan menjaga keselamatan atau keamanan masyarakat”.²⁵

Sebagai sarana *social engineering*, hukum juga merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, hukum sebagai sarana perubahan masyarakat haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat juga dapat digunakan sebagai suatu perencanaan untuk membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan yang mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuannya

kecenderungan dan ciri masyarakat modern antara lain menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis, efektif, efisien, dan memuaskan. Ditambah lagi dengan berbagai kegiatan dan usaha yang semakin beraneka ragam dan persaingan yang ketat. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, mereka

²⁵ Dani Sintara, *Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat, Melalui* : <<http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.com/2011/12/fungsi-hukum-sebagai-sarana-pembaharuan.html>>,12 Desember 2018, 11.30 WIB.

membutuhkan suatu manajemen modern yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Masyarakat modern selalu menerapkan manajemen modern sebagai ciri khasnya. Persaingan usaha yang semakin ketat, berbenturan dengan kepentingan dan perebutan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, itulah yang sering menimbulkan konflik/sengketa di antara mereka. Konflik atau sengketa itu memerlukan penyelesaian yang efektif, efisien, dan memuaskan.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*), untuk menentukan suatu negara adalah negara hukum, tolak ukurnya adalah ciri negara hukum dimuat dalam konstitusi.²⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alenia ke-4 pembukaan menyatakan bahwa, "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...". Jadi RI ialah suatu negara hukum yang berkonstitusi yang dituliskan.²⁷

Pembuat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan konstitusi sebagai sumber dari pengaturan tentang segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa adanya keinginan pembentuk negara untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang tunduk pada asas *rule of law*, dimana kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana *judicial power* (kekuasaan kehakiman). Pengadilan masih tetap relevan sebagai *last resort*

²⁶ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Perss , Malang, 2013, Hlm. 36.

²⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, 1952, Hlm. 74.

(tempat terakhir) dalam pencarian kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan *to enforce the truth and justice* (menegakkan keadilan dan kebenaran). Maka dengan demikian pengadilan mempunyai peran sebagai *pressure valve* (penekan) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.

Karakter pada tatanan operasional konsep negara hukum (*rechtstaat*) yaitu:

- Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
- Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- Pemerintah berdasarkan peraturan; dan
- Adanya peradilan administrasi.²⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali ditemukan permasalahan yang sangat mengganggu berjalannya sistem peradilan di masyarakat. Hal tersebut tidak hanya berimbas kepada negara, namun juga membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Berjalannya peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien merupakan salah satu contoh penyelesaian perkara yang pada akhirnya memakan waktu yang sangat panjang bahkan bertahun-tahun lamanya.

Proses peradilan yang kompleks dan berputar-putar pada upaya hukum yang panjang. Dimulai dari upaya banding, upaya kasasi, dan upaya peninjauan kembali. Bahkan setelah putusan yang sudah berkekuatan hukum sekali pun,

²⁸ Moh. Amir Hamzah. Op Cit, Hlm. 33

eksekusi berbenturan pula dengan upaya *verzet*. Dengan kata lain, proses tersebut seakan-akan tidak berujung.

Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*). Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.²⁹

Sistem manajemen dalam peradilan pernah diajukan oleh suatu panitia yang diketuai oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama Lord Hailsham dari St. Marylebone, seorang politisi Konservatif Inggris terkemuka yang bertugas di enam pemerintahan, termasuk administrasi perang Churchill, dan merupakan kanselir penguasa paling lama, atau kepala peradilan Inggris, pada abad ke-20. Salah satu sistem manajemen yang pernah diajukan adalah sistem manajemen peradilan *full pre trial disclosure*. Sistem ini mengusulkan untuk memadukan unsur-unsur sistem manajemen ke dalam sistem peradilan perdata. Dengan mengaplikasikan sistem ini diharapkan akan terwujud suatu sistem peradilan yang efisien dan produktif. Sistem ini bekerja dengan cara pada saat penggugat mengajukan gugatan harus bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi-saksi (*witness statements*). Begitu juga pada saat tergugat mengajukan jawaban harus pula bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti, berikut juga dengan keterangan saksi-saksi.

Dalam prakteknya, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di negara manapun belum ada yang mampu untuk mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien. Hal tersebut sulit dikarenakan terlalu banyak aspek yang saling

²⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm. 248.

bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada kepentingan lain yang harus dilindungi, sedangkan di sisi lain kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan yang lain. Pada satu sisi, harus dibuat sistem yang mampu melindungi kepentingan penggugat. Di sisi lain, harus pula diberi perlindungan kepada tergugat yang mengalami kekalahan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi.

Satu contoh pula yang sering terjadi dalam persidangan. Pada saat penggugat yang memenangkan perkaranya di pengadilan negeri sangat menginginkan putusan untuknya tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap yang *final and binding*, sehingga dalam waktu cepat putusan tersebut dapat dijalankan dan dieksekusi. Pihak yang menang tersebut sangat menginginkan ditutupnya segala bentuk upaya hukum yang ada. Akan tetapi, apabila keadaan tersebut dibalik, dimana pihak penggugat yang mengalami kekalahan dalam perkara tersebut, maka apakah pihak penggugat akan menerima kekealahannya dan juga menerima bahwa ia tidak mempunyai upaya hukum apapun untuk melawan putusan tersebut? Pihak penggugat yang kalah tersebut pasti menganggap bahwa hak-haknya disalahi oleh tergugat, bahkan pihak penggugat menganggap ada diskriminasi yang terjadi dalam proses persidangan tersebut.

Semakin panjangnya waktu persidangan yang juga berbelit-belit, bahkan ada yang mengusulkan agar pemeriksaan tingkat banding dilakukan langsung sebagaimana sistem pemeriksaan di pengadilan negeri. Bukankah hal ini lebih menjerumuskan sistem peradilan semakin tidak efektif?³⁰

³⁰ M. Yahya Harahap, Loc. Cit, Hlm. 230.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

- Sistem peradilan yang diusulkan oleh Lord Hailsman, diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan kelemahan dari sistem peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Sistem ini diharapkan bisa disederhanakan dengan cara, pada saat mengajukan gugatan, penggugat harus sekaligus melengkapi atau melampirkan alat bukti sebagai pelengkap gugatannya. Begitu juga pada saat tergugat mengajukan jawaban, harus sekaligus dengan pembuktian sebagai pelengkap jawabannya. Melalui sistem seperti ini maka, tahap proses pembuktian dipersingkat. Dalam sistem ini, sebelum sidang dimulai, hakim sudah mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan. Persidangan cukup memeriksa hal-hal tertentu saja, tidak lagi bertele-tele memasuki tahap replik dan duplik.
- Dalam prakteknya, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di negara manapun belum ada yang mampu untuk mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien. Hal tersebut sulit dikarenakan terlalu banyak aspek yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada kepentingan lain yang harus dilindungi, sedangkan di sisi lain kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan yang lain. Pada satu sisi, harus dibuat sistem yang mamppu melindungi kepentingan penggugat. Di sisi lain, harus pula diberi perlindungan kepada tergugat yang mengalami kekalahan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi.

6.2. Rekomendasi

- Bagi para penegak hukum, semaksimal mungkin dapat mengintegrasikan sistem manajemen peradilan *full pre trial disclosure* agar penyelesaian perkara dapat lebih cepat diselesaikan dan asas-asas peradilan, khususnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat ditegakkan
- Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, dengan mengintegrasikan sistem manajemen peradilan *full pre trial disclosure* agar penyelesaian perkara dapat lebih cepat diselesaikan dengan menerapkan asas-asas peradilan, khususnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan demi mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014.
- Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan R.Bg. Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Bandung, Keni Media, 2015
- Frances Russel, Christine Locke, *English Law and Language*, Cassel, London, 1992.
- H.A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2017
- I Md Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Perss , Malang, 2013.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, 1952.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Persss, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005
- Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1991.
- Zaaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta , 2013.

Undang-undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
HIR / R.Bg.

Lain-lain

Dani Sintara, *Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat, Melalui :*

<<http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.com/2011/12/fungsi-hukum-sebagai-sarana-pembaharuan.html>>, 12 Desember 2018, 11.30 WIB.